



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KEPADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH IBADURRAHMAN PENAJAM
UNTUK PENGUATAN MODAL USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan usaha-usaha untuk menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan dan menunjang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa untuk mewujudkan usaha-usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Ibadurrahman Penajam untuk penguatan modal usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Ibadurrahman Penajam Untuk Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 16);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA KEPADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH IBADURRAHMAN PENAJAM UNTUK PENGUATAN MODAL USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penguatan modal selanjutnya adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan Badan Usaha dan /atau pemanfaatan modal daerah oleh Badan Usaha dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

**BAB II
PENGUATAN MODAL**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Ibadurrahman Penajam untuk penguatan modal usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Ibadurrahman Penajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. Efektifitas dan kemudahan pemberian pelayanan bantuan dana bergulir dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam rangka penguatan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk para petani;
- b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- c. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah;

BAB IV NILAI MODAL DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyertakan modal kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Ibadurrahman Penajam dalam bentuk uang untuk penguatan modal usaha mikro, kecil dan menengah sebesar Rp. 7.313.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah), yang terdiri dari:

- a. sebesar Rp. 3.313.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah) pada Tahun 2005, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
- b. sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada Tahun 2006, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006; dan
- c. tambahan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada Tahun 2010, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2010.

Pasal 5

Sumber dana penguatan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari APBD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 9 Desember 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 9 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN